



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
dan  
BUPATI BREBES  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
15. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam dan potensi desa;
  - b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal; dan
  - c. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif; dan

d. kearifan lokal.

#### Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. potensi, pengembangan, atraksi, dan tradisi, budaya lokal;
- c. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup; dan
- d. penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa Wisata;
- b. pengelola Desa Wisata;
- c. pengembangan Desa Wisata
- d. pengelolaan, pengembangan, dan pembatasan usaha Desa Wisata;
- e. promosi desa wisata;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerja sama;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENETAPAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

#### Bagian Kedua

#### Pencanangan Desa Wisata

#### Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian Desa Wisata

##### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
  - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - h. analisis rencana mitigasi bencana.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Desa Wisata

#### Pasal 10

Bupati menetapkan sebuah Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENGELOLA DESA WISATA

#### Pasal 13

- (1) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengelola desa wisata dapat berupa unit BUM Desa.

#### Pasal 14

Pengelola Desa Wisata bertugas :

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata, antara lain :
  1. kegiatan atraksi wisata;
  2. pendaftaran usaha wisata;
  3. sarana dan prasarana; dan/atau
  4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan

- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

## BAB IV PENGEMBANGAN DESA WISATA

### Pasal 15

Pengembangan Desa Wisata meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan

### Pasal 16

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan

### Pasal 17

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

### Pasal 18

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata

### Pasal 19

(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah, dan/atau perangkat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

#### Pasal 20

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain dapat berbentuk :

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha

#### Pasal 21

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan

### BAB V

#### PENGLOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBATASAN USAHA DESA WISATA

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Usaha Desa Wisata

#### Pasal 22

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pengelolaan usaha Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.
- (2) Jenis kegiatan usaha Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan usaha Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 23

Pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:

- a. jasa makanan dan minuman;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- d. daya tarik wisata;
- e. kawasan pariwisata;
- f. jasa transportasi wisata;
- g. jasa perjalanan wisata;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa pramuwisata;
- j. wisata tirta;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. jasa konsultan pariwisata; dan
- m. spa.

Bagian Ketiga  
Pembatasan Usaha Desa Wisata

Pasal 24

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
  - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PROMOSI DESA WISATA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi desa wisata.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pelaku wisata lainnya.

#### Pasal 26

Penyelenggaraan Promosi desa wisata daerah mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan citra desa wisata daerah;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus; dan
- c. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan.

### BAB VII

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 27

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

#### Pasal 28

Setiap Wisatawan/pengunjung Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

#### Pasal 29

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
  - c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
  - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
  - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
  - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
  - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
  - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
  - a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
  - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
  - d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Desa Wisata;
  - e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
  - f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
  - g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

### Pasal 31

- (1) Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:
  - a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
  - b. membantu terciptanya sapa pesona wisata;
  - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
  - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (2) Setiap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/ atau
  - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola usaha pariwisata di Desa Wisata berkewajiban:
  - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  - e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
  - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  - i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
  - j. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah Teknis, dan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Setiap pengelola usaha pariwisata di Desa Wisata yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/ atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Setiap Wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
  - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap wisatawan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/ atau
  - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 34

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Selain melakukan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga melakukan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi lain;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
  - c. pemerintah Desa; dan/atau
  - d. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

### Pasal 36

- (1) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk desa wisata.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata dituangkan dalam naskah Kerjasama.
- (4) Dalam Kerjasama Pemerintah Daerah berhak atas bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (5) Pelaksanaan Kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Desa Wisata berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Daerah.

- (2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Desa Wisata.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 27 Desember  
2021

BUPATI BREBES,

TTD

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 27 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 11 TAHUN 2021

Mengetahui  
Salinan Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya  
Tanggal 27 Desember 2021  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH  
NIP.19820625 200904 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(11-375 / 2021)



Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelaku wisata lainnya” adalah pelaku wisata lain setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “minat khusus” adalah bentuk perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat khusus dari objek atau kegiatan di daerah tujuan wisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sapta pesona wisata” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam sapta pesona. Tujuh unsur sapta pesona tersebut terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arsitektur lokal” adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR